



P E N E T A P A N

Nomor 62/Pdt.P/2018/PN Plw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh :

AGUSTINA SITOMPUL, lahir di Batang Kuis, tanggal 31 Agustus 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Tempat tinggal di Jalan Lintas Timur, Gg. Wajib Ceria RT.006, RW.001 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 05 Juli 2018 di bawah register No 62/Pdt.P/2018/PN Plw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur GG. Wajib Ceria RT. 006 RW. 001 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan atas nama AGUSTINA SITOMPUL dengan Nomor : 471.13/DUKCAPIL/2018 tanggal 23-03-2018 ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Jonatan Yuandi Lumban Gaol pada tanggal 08 Oktober 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1405-KW-01062018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama MEI JESIHKA LUMBAN GAOL dan JEREMY LUMBAN GAOL ;

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon yang pertama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1207-LT-17092013-0293 yang semula bernama MEI JESIKA menjadi MEI JESIHKA LUMBAN GAOL;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengganti nama anak Pemohon adalah untuk menjelaskan identitas diri anak Pemohon dan disamping itu didaerah tempat tinggal anak Pemohon ;

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini Pemohon ajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP Pemohon.
2. Foto Copy Suami KTP Pemohon.
3. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1202050405160003 atas nama Suami Pemohon.
4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1405-KW-01062018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan.
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1207-LT-17092013-0293 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan.
6. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama MEI JESIHKA LUMBAN GAOL.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1207-LT-17092013-0293 yang semula bernama MEI JESIKA menjadi MEI JESIHKA LUMBAN GAOL ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk mendaftarkan penggantian nama anak Pemohon tersebut kedalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut dan pada pokoknya Pemohon menerangkan bahwa Pemohon ingin menyeragamkan nama anak Pemohon agar sama semua sehingga tidak ada lagi terdapat perbedaan-perbedaan di dokumen anak Pemohon nantinya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama MEI JESIHKA LUMBAN GAOL, diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy KTP sementara suami Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy KTP sementara Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1405-KW-01062018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1202050405160003 atas nama Suami Pemohon, diberi tanda P-5 ;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Mei Jesika Nomor : 1207274505130001, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah memenuhi persyaratan yang sah sebagai bukti, selanjutnya seluruh bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara permohonan dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : YUSNANI EKAWATI ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang putra putri;
 - Bahwa nama anak Pemohon yang pertama adalah Mei Jesihka Lumban Gaol;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon yang kedua adalah Jeremy Lumban Gaol ;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Jonathan Yuandi Lumban Gaol ;
 - Bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon ini adalah akta anak Pemohon yang pertama hanya tertulis Mei Jesika, sedangkan nama anak Pemohon adalah Mei Jesihka Lumban Gaol ;
 - Bahwa nama anak Pemohon tidak ditulis lengkap di akte kelahirannya ;
 - Bahwa Lumban Gaol itu merupakan marga yang diambil dari nama bapaknya;
 - Bahwa dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon yang ada pada Akte Kelahirannya agar seragam dengan nama anak Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga ;
- Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan

tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi: BENTARIA SIANTURI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang putra putri;
 - Bahwa nama anak Pemohon yang pertama adalah Mei Jesihka Lumban Gaol;
 - Bahwa nama anak Pemohon yang kedua adalah Jeremy Lumban Gaol ;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Jonathan Yuandi Lumban Gaol ;
 - Bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon ini adalah akta anak Pemohon yang pertama hanya tertulis Mei Jesika, sedangkan nama anak Pemohon adalah Mei Jesihka Lumban Gaol ;
 - Bahwa nama anak Pemohon tidak ditulis lengkap di akte kelahirannya ;
 - Bahwa Lumban Gaol itu merupakan marga yang diambil dari nama bapaknya;
 - Bahwa dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon yang ada pada Akte Kelahirannya agar seragam dengan nama anak Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan

tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan ;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar diberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang tercantum di Akte Kelahiran yaitu Mei Jesika agar sesuai dengan Kartu Keluarga dan juga Surat Keterangan Kelahiran yang tertulis Mei Jesihka Lumban Gaol ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Pemohon, jika dihubungkan dengan bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar nama anak Pemohon di Kartu Keluarga (KK) adalah bernama Mei Jesihka Lumban Gaol ;
- Bahwa benar nama anak Pemohon di dalam Surat Keterangan Kelahiran adalah Mei Jesihka Lumban Gaol ;
- Bahwa benar nama anak Pemohon di Akte Kelahiran adalah Mei Jesika ;
- Bahwa benar terdapat perbedaan nama anak Pemohon di Kartu Keluarga dan di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo.Stbl. 1919. No.81, menentukan :

“Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur Gg. Wajib Ceria RT.006/RW 001, Desa Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon yang terdapat di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang tertulis MEI JESIKA menjadi MEI JESIHKA LUMBAN GAOL sebagaimana yang tertulis di Kartu Keluarga Pemohon. Dimana Pemohon ingin menyeragamkan nama anak Pemohon agar sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon. Mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut termasuk ke dalam peristiwa penting ;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan bahwa anak Pemohon bernama MEI JESIHKA LUMBAN GAOL sesuai dengan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 009/PEM/SKK/PKT/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Tinur, P-5 berupa Kartu Keluarga. Saksi-saksi yang telah Pemohon hadirkan dipersidangan yaitu saksi YUSNANI EKAWATI dan saksi BENTARIA SIANTURI juga menerangkan bahwa nama anak Pemohon adalah JESIHKA LUMBAN GAOL ;

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan bahwa terdapat perbedaan nama anak Pemohon di Akte Kelahiran (bukti P-6) dengan di Kartu Keluarga (bukti P-5), dimana di Akte Kelahiran tertulis MEI JESIKA sedangkan di Kartu Keluarga Pemohon tertulis MEI JESIHKA LUMBAN GAOL, dan atas hal tersebut Pemohon menginginkan penyeragaman terhadap surat/dokumen anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal perubahan nama tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk perubahan nama anak Pemohon demi keseragaman dokumen anak Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dan untuk redaksi amarnya akan disebutkan sesuai dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon dan juga anak Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang – undang, Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon berhak mengajukan perubahan identitas (nama) anak Pemohon dari semula tertulis MEI JESIKA di dalam Akte Kelahiran menjadi MEI JESIHKA LUMBAN GAOL sebagaimana yang tertulis di dalam Kartu Keluarga Pemohon ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018, oleh Nurrahmi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Doni Eka Putra, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Pelalawan serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Doni Eka Putra, S.H.,M.H.

Nurrahmi, S.H.,

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp. 75.000,-
- PNPB panggilan	: Rp. 5.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,- +
J u m l a h	Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);